



PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN *GOOD GOVERNANCE* DI KANTOR KECAMATAN CIKEUSIK KABUPATEN PANDEGLANG

Bambang Arianto¹, Endin Zaenal Abidin²

¹STIE Dwi Mulya

²Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya

Email: ariantobambang2020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *Good Governance* di Kecamatan Cikeusik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Cikeusik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya *Good Governance* di tingkat Kecamatan, Camat Cikeusik sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya telah mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* di wilayah Kecamatan Cikeusik, namun dalam implementasinya terdapat beberapa prinsip *Good Governance* yang belum dilaksanakan dengan optimal karena ditemukan terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam penyelenggaraan *Good Governance*. Maka diperlukan strategi untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi.

Kata Kunci: Peran, Camat, Good Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze the Role of Sub-district Heads in the Implementation of Good Governance in Cikeusik District. The method used is a descriptive qualitative method with data collection techniques using observation, interview, and documentation. The results of the study show that the Cikeusik Sub-district has a very important role in determining the realization of *Good Governance* at the sub-district level, Cikeusik Sub-district in accordance with its position, duties and authorities have coordinated, fostered and supervised the implementation of government in the sub-district area has been implemented effectively and efficiently in accordance with existing regulations and carried out the implementation of government in accordance with the principles *Good Governance* in the Cikeusik District area, but in its implementation there are several *principles of Good Governance* that have not been implemented optimally because it is found that there are several obstacles or obstacles in the implementation of *Good Governance*. Therefore, a strategy is needed to overcome the obstacles or obstacles faced.

Keywords: Role, Sub district Head, Good Governance

PENDAHULUAN

Banyaknya harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk menyelenggarakan *good governance* adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Perubahan paradigma dalam pemerintahan pasca era reformasi mengharuskan pemerintah yang selama ini cenderung selalu menggunakan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekarang berubah menjadi memenuhi kepentingan masyarakat (baik pemerintah

pusat maupun daerah) melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung dalam mencapai tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuntutan tersebut semakin berkembang sejalan dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana agar pelayanan dapat dilakukan dengan tidak membedakan status masyarakat dan menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Dalam Pasal 224 di jelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang di sebut Camat. Camat di angkat oleh Bupati/Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan yang dimaksud Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Jabatan camat merupakan jabatan struktural yang berada di lingkungan tingkat Kecamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Camat sebagai pimpinan tertinggi di kantor Camat mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah Kecamatan.

Dari amanat peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa kecamatan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus dapat mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam hal ini Camat selaku pemimpin pemerintahan di kecamatan harus mampu berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

dikecamatan. Dengan peranan yang efektif dari Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut diharapkan *Good Governance* dapat terwujud.

Dalam pelaksanaannya *good governance* yang di berlakukan pada instansi pemerintah selalu disudutkan dengan berbagai permasalahan lainnya terutama dalam hal pelayanan publik. Masalah nyata dalam proses pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang adalah mengenai administrasi yang begitu lama atau lambat dan berbelit-belit seperti pengurusan KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga, dan juga surat surat lain yang dibutuhkan masyarakat seperti akte jual beli, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan pelayanan dokumen dokumen lainnya. Untuk itu perlu perhatian camat terkait bagaimana perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jika dilihat untuk urusan kependudukan sebenarnya adalah tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi kenyataannya sering tugas tersebut dilimpahkan kepemimpinan kecamatan dalam hal ini camat, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 yaitu, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan daerah kabupaten atau kota dan pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi penghambat dalam pengurusan administrasi kependudukan adalah kurang maksimalnya koordinasi antara pegawai kecamatan dan juga di karenakan informasi terkait pelayanan tersebut belum jelas di masyarakat, dan sangat mempengaruhi cepat atau tidaknya pengurusan administrasi tersebut. Dalam hal ini, jelas bahwa peran seorang Camat sangatlah penting, mengingat tongkat kepemimpinan di Kecamatan adalah Camat. Disini Camat di tuntut lebih proaktif untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Dari kenyataan yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sampai saat ini penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Cikeusik khususnya terkait pelayanan kepada masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal. hal ini dirasakan pula oleh camat Kecamatan Cikeusik yaitu Bapak Wahyu Awaludin yang menyatakan bahwa beliau sudah melaksanakan *good governance* dalam kerjanya, namun memang dalam pelaksanaannya *good governance* di Kecamatan Cikeusik mengalami banyak kendala yang dihadapi salah satunya yaitu sarana dan prasarana baik alat teknologi maupun SDM yang masih kurang berkualitas". Selain itu pelaksanaan *good governance* belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena masih adanya pejabat pemerintah di Kecamatan

Cikeusik yang belum melakukan diklat kepemimpinan, masih lemahnya manajemen dalam pelayanan publik, lemahnya kualitas dan kapasitas SDM, selain itu masih kurangnya formasi pejabat pemerintah yang dibutuhkan di Kecamatan Cikeusik, sehingga dicikeusik masih terdapat tumpang tindih jabatan, beban kerja lebih karena masih adanya pejabat yang memiliki jabatan merangkap atau double jabatan, sehingga pekerjaan sering menumpuk dan lambat dalam penyelesaiannya”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan analisis proses berfikir secara induktif, berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6). Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menurunkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Camat dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan *Good Governance* di Kantor Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini merupakan data yang ditemukan dari wawancara, observasi secara langsung dengan informan dan sumber-sumber yang relevan maka ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Peranan Camat Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Sesuai amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku kepala/pemimpin Kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Menurut hal ini sesuai dengan penyampaian dari Camat Cikeusik mengatakan bahwa “peranan selaku koordinator dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif, dalam hal ini Camat Cikeusik selalu melakukan koordinasi kepada bawahannya dengan melakukan pertemuan (rapat)

koordinasi setiap bulannya sehingga dalam rapat koordinasi tersebut munculah uneg-uneg dari semua unit kerja yang hadir seperti masyarakat dalam hal pelayanan, dan Kepala desa. Selain itu ada juga rapat koordinasi khusus misalnya dibidang Kesehatan, Pertanian, dan Pendidikan.

Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah kerja Kecamatan Cikeusik yaitu Sekretaris Camat, staf Pemerintahan juga mengakui adanya peranan yang efektif dari Camat Cikeusik dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Cikeusik. Camat telah berperan efektif dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Cikeusik. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat Cikeusik.

2. Peranan Camat Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Peranan lainnya yang dapat dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan adalah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 bahwa Camat selaku perangkat Daerah Kabupaten/Kota di dalam menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan mempunyai tugas antara lain adalah pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kecamatan. Selaku Kepala wilayah (wilayah kerja) Kecamatan, Camat di dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan juga mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan. Para Pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah di wilayah kerja Kecamatan Cikeusik yang sempat diwawancara mengakui bahwa Camat Cikeusik sudah berperan cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

3. Peranan Camat Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Sebagai pemimpin dan Kepala wilayah Kecamatan Camat mempunyai tugas fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RINomor 19 Tahun 2008. Sebagai pemimpin Kecamatan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan,yang meliputi antara lain adalah aspek pengawasan.

Sebagai Kepala wilayah Kecamatan, Camat dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sejauh ini dilakukan dengan baik dan efektif..

4. Peran Camat dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang

Selain dari beberapa peran camat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* di Kantor Kecamatan dapat dilihat dari implementasi *good governance* di kecamatan tersebut sehingga dapat diukur dengan menggunakan teori dari *good governance*, bahwa peran camat dalam penyelenggaraan Good Governance adalah :

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. Responsif
- d. Partisipasi Masyarakat
- e. Efektifitas dan Efisien
- f. Keadilan

Adapun hasil analisis data yang berasal dari temuan penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa informan dijabarkan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai seorang pimpinan diwilayah Kecamatan, Camat Cikeusik selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan, baik kegiatan di tingkat Desa, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya. Peranan Camat Cikeusik terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik.

b. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan

politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Camat Cikeusik dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan informasi hal-hal yang dibutuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan.

c. Responsivitas (*Responsiveness*)

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Camat Cikeusik memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini informasi berjenjang baik dari camat ke Desa dan Desa ke Camat. Camat Cikeusik selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

d. Partisipasi (Participation)

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini Camat Cikeusik senantiasa berpartisipasi baik itu ditingkat desa maupun di lingkungan masyarakat. Camat Cikeusik juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

e. Efisiensi dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjamin terselenggarannya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu efisiensi dan efektifitas bahwa Camat Cikeusik telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik hal itu tidak lain untuk kenyamanan masyarakat sendiri.

f. Keadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Camat Cikeusik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, beliau melayani kami dengan baik.

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cikeusik

- Faktor Pendukung Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cikeusik

Adapun faktor pendukung dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Cikeusik yaitu adanya dukungan penuh dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu dukungan penuh dari pimpinan kecamatan dalam hal ini adalah camat Cikeusik yang selalu optimis dan konsisten dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan di wilayah kerjanya. Meski implementasi *good governance* belum memperlihatkan hasil yang maksimal namun camat Cikeusik selalu berupaya untuk menjalankan prinsip *good governance* tersebut. Dari beberapa prinsip *good governance* yang ada, camat sudah berupaya untuk melaksanakan semua prinsip tersebut.

Selain itu didukung oleh pihak pihak seperti pegawai atau staf kecamatan yang terdiri dari sekmat sampai ke jajaran paling bawah semua mendukung apapun keputusan dari pimpinan dan selalu berupaya untuk taat terhadap *good governance* selain itu adanya dukungan dari masyarakat dan juga pihak swasta yang selalu bersinergi dengan camat dalam mendukung pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pihak swasta dan masyarakat selalu ikut serta berpartisipasi.

Jadi faktor pendukungnya adalah adanya rasa semangat dari pimpinan untuk terus berupaya memberikan yang terbaik dan melaksanakan prinsip *good governance* agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih.

- Faktor Penghambat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cikeusik

Adapun faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Cikeusik yaitu : sumber daya manusia (SDM) masih rendah salah satunya yaitu rendah dalam pendidikan dan beberapa pegawai ada yang belum mengikuti diklat dan pelatihan sebagai penunjang dalam

pekerjaannya sebagai pelayan masyarakat, terdapat pegawai ASN di Kecamatan Cikeusik yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, selain itu terdapat tumpang tindih jabatan, adanya pegawai yang memegang dua bahkan tiga jabatan sekaligus, hal ini karena adanya kekosongan jabatan atau kurangnya formasi ASN di Kecamatan Cikeusik. Akibat faktor penghambat ini maka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik akan sulit di laksanakan, karena jika kekurangan formasi maka pelayanan kepada masyarakat akan tidak maksimal, mengenai hal ini peneliti menemukan adanya keluhan dari beberapa masyarakat yang mengeluhkan terkait pelayanan yang lamban.

Camat Cikeusik juga membenarkan terkait hal ini, penyebab kurangnya formasi atau pegawai di Kecamatan Cikeusik. Menyebabkan pelayanan lamban, adanya penumpukan pekerjaan karena beberapa bagian masih dikerjakan oleh satu orang, selain itu adanya jabatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya transparansi seperti pemberian informasi. Hal ini dibenarkan oleh sekmat Cikeusik, adapun penyebab kurangnya transparansi dalam pemberian informasi karena tidak didukung dengan operator yang handal dalam IT atau teknologi sehingga informasi terkait kegiatan kecamatan tidak di sebar dalam media digital atau media online yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Maka masyarakat masih kesulitan mencari informasi mengenai kegiatan kecamatan, masyarakat harus datang langsung ke Kantor Kecamatan Cikeusik untuk memperoleh informasi atau pelayanan yang dibutuhkan. Sehingga pemberian informasi masih digunakan secara manual seperti dengan menggunakan papan informasi yang disediakan di depan kantor Kecamatan atau melalui banner atau baligho yang ditempel di tempat terbuka atau di depan Kantor Kecamatan Cikeusik.

Selain itu faktor penghambat yang lain seperti sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti penyediaan teknologi hal ini sering berhubungan dengan sinyal, mengingat bahwa kecamatan cikeusik berada di pelosok yang jauh dari pusat kota dan Kabupaten Pandeglang. Akses sinyal sering terganggu akibat curah hujan dan cuaca. Selain itu jalan, karena jarak yang jauh dari kecamatan menuju kabupaten pandeglang hal ini sering memperlambat pegawai dalam mengurus surat surat atau hal yang berhubungan dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Peranan Camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cikeusik dilihat/dibatasi pada tiga hal yaitu peranan melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, peranan melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, dan peranan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Camat Cikeusik dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan untuk mewujudkan *good governance* sudah dapat dikatakan efektif dan efisien.
2. Peranan Camat Cikeusik membina penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.
3. Peranan Camat Cikeusik mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan koordinasi dengan pihak swasta untuk mewujudkan *good governance* dilakukan dengan baik dan efektif.

Sedangkan peranan camat dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Cikeusik dengan melihat teori dari prinsip *good governance* diperoleh hasil dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William H. 2013, “*Pengantar Administrasi Publik*”, GUMP : Jakarta.
Ginting, Erpida Br. 2016. “*Peranan pemerintah kecamatan dalam meningkatn pelayanan publik di Kantor Camat Naman Teran Kabupaten Karo*”. Ilmu Pemerintahan Fisip.
Kurniawan, Agung. 2015. “*Tranformasi Pelayanan Publik*”. Pembaharuan. Yogyakarta.
Laksana, Muhibudin Wijaya, 2015, “*Manajemen Pelayanan Publik*”. CV. Pustaka Setia : Bandung.
Moleong, Lexy, J. 2000. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Penerbit Remaja Rosdakarya : Bandung.
Putrawansyah, andi agus. 2018. “*Peran pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan kahu Kabupaten Bone*”. Program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhamadiah Makasar.
Sugiono, 2015, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, Alfabeta : Bandung.
Saputra, Muhaamad Nurhadiato. 2017. “*Peran camat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan long ikis Kabupaten Paser*”. Ilmu pemerintahan, Fisip, Unmul.